

SINKRONISASI REGULASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: UPAYA HARMONISASI ANTARA *FIQH* *MUAMALAH* DAN HUKUM NASIONAL

¹Afrik Yunari, ²Freddy Hidayat, ³Ana Laela Fatikhatul Choiriyah

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email. afrik@uinkhas.ac.id

² Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email. freddy@uinkhas.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember
Email. analaela.fatikhatul99@gmail.com

Abstract

This study discusses the issue of regulatory dualism in the practice of Islamic economics in Indonesia, which arises due to the incomplete synchronization between the norms of fiqh muamalah and national law. Although there are various laws and regulations governing Islamic economics, such as Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and regulations from the Financial Services Authority (OJK), inconsistencies and misalignments still exist between the substance of positive law and the principles of sharia. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through library research and analyzed qualitatively using systematic and teleological interpretation techniques. The results indicate that efforts to harmonize Islamic economic regulations must consider the maqashid sharia principles and constructively bridge the differences between positive law and Islamic law, in order to achieve legal certainty, justice, and public welfare in the practice of Islamic economics in Indonesia.

Keywords: *Islamic economics, regulatory dualism, fiqh muamalah, positive law, legal harmonization.*

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika dualisme regulasi dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, yang muncul akibat belum maksimalnya sinkronisasi antara norma fikih muamalah dan hukum nasional. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi dari OJK, masih terdapat ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara substansi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya harmonisasi regulasi ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip maqashid syariah dan menjembatani perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam secara konstruktif, agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci : *Ekonomi syariah, dualisme regulasi, fikih muamalah, hukum positif, harmonisasi hukum.*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, instrumen keuangan berbasis syariah, dan dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perbankan syariah, pasar modal syariah, serta sektor jasa keuangan lainnya yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam menjadi indikator bahwa ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi nasional (Karim, 2016).

Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sinkronisasi regulasi yang memadai antara hukum Islam (*fiqh muamalah*) dan sistem hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Permasalahan utama yang muncul adalah dualisme regulasi antara fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi formal yang ditetapkan oleh otoritas negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Mahkamah Agung. Dalam banyak kasus, fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi rujukan substantif dalam praktik lembaga keuangan syariah, namun tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis jika tidak diakomodasi dalam peraturan formal. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni antara nilai-nilai syariah dan implementasi teknis hukum di lapangan (Ahmad Mukri Aji, 2022).

Salah satu contoh nyata adalah perbedaan pandangan dalam penerapan akad *murabahah* antara versi fiqh dan versi praktis perbankan syariah. Dalam konsep fikih, *murabahah* adalah jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang diketahui oleh pembeli. Namun dalam praktiknya, akad *murabahah* seringkali menyerupai skema pembiayaan konvensional yang berorientasi pada bunga dengan bungkus syariah. Kondisi ini memunculkan kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas hukum positif yang berlaku, serta berdampak pada kredibilitas praktik ekonomi syariah (Pranoto, 2012).

Permasalahan dualisme ini diperparah oleh belum adanya harmonisasi substansial antara pendekatan normatif hukum Islam dengan pendekatan positifistik dalam hukum nasional. Masing-masing sistem hukum berjalan sendiri-sendiri tanpa kerangka integrasi yang jelas. Di satu sisi, hukum Islam memberikan fleksibilitas dengan pendekatan *ijtihad* dan *maslahah*, sementara hukum positif menekankan kepastian dan tertib norma dalam bentuk aturan tertulis. Ketika dua sistem ini tidak dipadukan dengan baik, maka akan menimbulkan kebingungan dalam praktik serta menghambat pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan (Asyhadie, 2014).

Harmonisasi antara fikih muamalah dan hukum nasional seharusnya menjadi prioritas dalam perumusan regulasi ekonomi syariah. Pendekatan sinkronisasi ini harus dilakukan secara komprehensif, baik secara substansial maupun prosedural. Substansi hukum Islam yang bersifat universal dan berorientasi pada keadilan sosial harus menjadi inspirasi dalam pembentukan norma hukum nasional. Sebaliknya, regulasi negara harus mampu memberikan kerangka legal yang pasti, tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi ruh dari ekonomi syariah (Nurrohman, 2015).

Selain itu, peran akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum sangat penting dalam menjembatani perbedaan pendekatan ini. Diperlukan diskursus ilmiah dan forum regulatif yang mampu mempertemukan perspektif fiqh dan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penggunaan teori *maqashid syariah* menjadi sangat relevan sebagai metode integratif yang menekankan pada tujuan hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Teori ini juga sejalan dengan tujuan hukum nasional dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan publik (Auda, 2007).

Sinkronisasi regulasi juga harus memperhatikan pluralisme hukum di Indonesia, di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan, termasuk hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, pendekatan harmonisasi tidak hanya bersifat teknokratik, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultur hukum masyarakat. Tanpa pendekatan multidisipliner dan multisistem, regulasi ekonomi syariah akan terus menghadapi resistensi dalam implementasinya (Rahardjo, 2000).

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana upaya harmonisasi antara fikih muamalah dan hukum nasional dapat diwujudkan dalam regulasi ekonomi syariah yang responsif dan berkeadilan. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi titik-titik disharmoni yang terjadi dalam regulasi ekonomi syariah di Indonesia, serta merumuskan model integrasi hukum yang sesuai dengan konteks negara hukum Pancasila. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan sistem hukum ekonomi syariah yang sinkron, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai *maqashid syariah* dan keadilan sosial (Kurniawan, 2020).

Metodologi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi nasional yang mengatur praktik ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menggali doktrin hukum Islam dalam fikih muamalah serta teori-teori hukum yang relevan, seperti teori harmonisasi hukum dan *maqashid syariah*, guna memahami titik temu antara norma agama dan norma negara dalam praktik ekonomi syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), termasuk bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai sejauh mana integrasi antara hukum syariah dan hukum positif Indonesia dapat tercapai dalam praktik ekonomi syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mendorong penyusunan regulasi ekonomi syariah yang selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan konstitusionalitas.

Pembahasan.

1.1. Urgensi Harmonisasi Hukum Syariah dan Hukum Positif dalam Pengikatan Jaminan.

Dalam praktik pembiayaan syariah, jaminan atau *rahn* merupakan bagian integral dari akad untuk memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan syariah. Jaminan ini bukanlah syarat utama pembiayaan, melainkan sebagai bentuk penguatan komitmen nasabah dalam menyelesaikan kewajiban keuangannya. Dalam fikih muamalah, prinsip dasar pengikatan jaminan adalah keadilan, kesetaraan, dan kehati-hatian. Barang jaminan harus tetap berada dalam penguasaan pihak yang berutang (*rahin*) dan hanya dapat digunakan oleh pihak penerima jaminan (*murtahin*) dengan izin dan tidak mengurangi nilai barang tersebut.

Akad-akad pembiayaan syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* masing-masing memiliki karakteristik hukum tersendiri, yang tidak selalu menghasilkan hubungan utang-piutang sebagaimana dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, pengikatan jaminan dalam akad-akad syariah tidak bisa disamakan dengan praktik jaminan dalam perbankan konvensional. Sebagai contoh, dalam akad *musyarakah*, hubungan yang terbangun bersifat kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditor (Ahmad Mukri Aji e. a., 2022).

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, pengikatan jaminan diatur secara formal melalui instrumen seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, dan Hipotek yang bersifat kebendaan dan dapat dieksekusi. Instrumen ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor dalam hal terjadi wanprestasi. Misalnya, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa jaminan atas tanah wajib dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT agar sah secara hukum (Sudirman, 2023).

Perbedaan mendasar antara pendekatan syariah dan hukum positif terlihat pada orientasi filosofis dan landasan normatifnya. Syariah mengedepankan prinsip keadilan dan keberkahan transaksi, sedangkan hukum positif menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditor. Kendati demikian, lembaga keuangan syariah di Indonesia tetap tunduk pada ketentuan hukum positif demi legalitas formal akad dan jaminan yang dibuatnya.

Dalam pengikatan jaminan secara syariah, jenis jaminan dapat berupa benda bergerak (seperti emas dan kendaraan) atau tidak bergerak (seperti tanah) yang diberikan dalam bentuk rahn. Sedangkan dalam hukum positif, objek jaminan yang sama diikat melalui fidusia atau hak tanggungan. Meskipun konsep dan terminologinya berbeda, secara praktis keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menjamin pelunasan kewajiban nasabah jika terjadi wanprestasi.

Masalah yang muncul adalah, dalam praktik, pengikatan jaminan dalam pembiayaan syariah kerap menggunakan format dan istilah konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam APHT masih digunakan istilah kreditor-debitor dan klausul absolut yang menunjuk peradilan umum sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa sengketa harus diselesaikan di lingkungan peradilan agama.

Ketimpangan ini memunculkan konflik norma antara UU Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum, yaitu integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif agar pengikatan jaminan dalam akad syariah dapat memiliki kekuatan hukum sekaligus tidak menyimpang dari ketentuan fikih. Harmonisasi ini bisa dilakukan dengan membentuk model APHT Syariah yang memuat terminologi, klausul, dan forum penyelesaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengikatan jaminan pembiayaan dalam perspektif syariah dan hukum positif seharusnya saling melengkapi. Prinsip syariah memberikan dasar moral dan etis, sedangkan hukum positif memberikan kekuatan eksekutorial dan kepastian hukum. Kombinasi keduanya merupakan keniscayaan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia agar dapat menjamin keamanan transaksi sekaligus menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

1.2. Strategi Sinkronisasi Antara Fatwa Syariah (DSN-MUI) Dengan Regulasi Nasional Yang Mengikat Secara Hukum .

Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia secara normatif masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah ketidaksinkronan antara fatwa syariah yang bersifat

normatif-religius dengan regulasi nasional yang bersifat positif-legal. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai pedoman utama dalam praktik ekonomi syariah, namun belum seluruhnya memiliki daya ikat hukum positif dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak maupun penyelesaian sengketa dalam transaksi syariah.

Dalam konteks teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, suatu norma hukum harus memenuhi tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Radbruch, 1950). Ketika fatwa DSN-MUI belum menjadi norma hukum yang mengikat secara legal formal, maka kepastian hukum menjadi lemah. Hal ini dapat menyebabkan kontrak yang berlandaskan fatwa DSN tidak memiliki kekuatan eksekutorial di mata hukum nasional, terlebih jika terjadi sengketa antar pihak dalam perbankan syariah.

Strategi sinkronisasi yang pertama adalah melalui formalisasi fatwa syariah ke dalam regulasi resmi. Sejauh ini, beberapa fatwa DSN telah diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) atau Surat Edaran (SE). Namun proses ini bersifat selektif dan memerlukan penguatan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme kelembagaan yang konsisten dan sistematis agar setiap fatwa DSN-MUI yang menyangkut transaksi keuangan dapat segera dikodifikasi ke dalam regulasi negara.

Kedua, penguatan otoritas hukum DSN-MUI melalui revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Saat ini, Pasal 26 menyebut bahwa produk dan jasa syariah harus mengacu pada fatwa DSN, namun tidak menetapkan secara tegas kekuatan hukum mengikat dari fatwa tersebut. Revisi yang mengakui DSN-MUI sebagai sumber norma hukum positif dapat memperkuat kepastian hukum dalam akad-akad syariah dan menurunkan risiko dualisme hukum (Aji, 2022).

Ketiga, diperlukan pembentukan lembaga harmonisasi hukum syariah dan positif yang bersifat otonom namun terintegrasi dalam sistem hukum nasional, misalnya dengan membentuk Komite Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah Nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau Mahkamah Agung. Lembaga ini berperan merumuskan standar hukum ekonomi syariah yang konsisten dengan maqashid syariah sekaligus sinkron dengan KUHPerdata dan UU sektoral lainnya.

Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki Syariah Advisory Council (SAC) di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), yang fatwanya mengikat dan memiliki kekuatan hukum atas semua institusi keuangan syariah di bawah yurisdiksi pengadilan Malaysia (Bank Negara Malaysia). Berdasarkan *Financial Services Act 2013* dan *Islamic Financial Services Act*

2013, ketetapan SAC menjadi rujukan resmi bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sistem ini memberikan kepastian hukum dan menghindari dualisme normatif dalam transaksi syariah (Islamic Financial Services Act 2013 (Malaysia)).

Negara lain seperti Pakistan dan Brunei Darussalam juga telah memberikan posisi hukum formal kepada fatwa ulama melalui legislasi nasional. Di Pakistan, keputusan *Shariah Board of State Bank* menjadi dasar bagi regulasi syariah dalam sektor keuangan. Sedangkan di Brunei, Mufti Negara memiliki kewenangan hukum yang secara langsung memengaruhi legislasi keuangan syariah. Model ini memperlihatkan bahwa sinkronisasi fatwa dan hukum negara merupakan kunci utama untuk membangun sistem hukum ekonomi syariah yang kuat dan konsisten (Pakistan, 2020).

Strategi lain adalah penguatan peran lembaga peradilan agama. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 menyebut bahwa sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di lingkungan peradilan agama. Namun, banyak kasus justru dibawa ke peradilan umum karena tidak semua hakim agama memahami konstruksi hukum perbankan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan intensif dan pengangkatan hakim dengan kompetensi ekonomi syariah, serta pengintegrasian fatwa DSN sebagai rujukan yuridis resmi dalam penyusunan putusan (Umam, 2013).

Terakhir, penguatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan notaris, pengacara, dan akademisi menjadi strategi kultural yang sangat penting. Ketika pelaku hukum memahami secara utuh posisi dan prinsip fatwa DSN, maka pelaksanaan kontrak, pembuatan akta, hingga penyusunan legal opinion dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan hukum nasional. Hal ini secara bertahap akan mendorong harmonisasi dari bawah.

Dengan demikian, sinkronisasi antara fatwa syariah dan hukum nasional tidak hanya membutuhkan pendekatan regulatif, tetapi juga *political will*, reformasi kelembagaan, dan kesadaran hukum kolektif. Melalui strategi terstruktur dan belajar dari negara-negara maju dalam ekonomi syariah, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat keuangan syariah global dengan sistem hukum yang lebih pasti dan berkeadilan.

Kesimpulan

1. Pengikatan jaminan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah Indonesia menuntut adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kehati-hatian, dan keberkahan dengan sistem hukum positif yang menekankan legalitas dan kepastian hukum. Meskipun kedua sistem memiliki pendekatan dan terminologi yang berbeda, keduanya bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi yang selaras dalam bentuk model jaminan yang sesuai syariah namun juga memiliki kekuatan eksekutorial menurut hukum nasional, agar pelaksanaan akad syariah tidak hanya sah secara agama tetapi juga kuat secara hukum, serta menciptakan sistem pembiayaan yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

2. Sinkronisasi antara fatwa syariah DSN-MUI dan regulasi nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dalam sistem ekonomi syariah Indonesia. Dengan mengadopsi fatwa sebagai norma hukum positif melalui regulasi formal, memperkuat otoritas kelembagaan, serta mengintegrasikan pendekatan hukum syariah dan positif secara sistemik seperti yang telah diterapkan di negara-negara maju seperti Malaysia dan Pakistan, Indonesia dapat membangun sistem hukum ekonomi syariah yang adil, konsisten, dan berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah. (2017). *USHUL FIKIH: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Ahmad Mukri Aji, e. a. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan*, Vol. 6 No. 2 , 270.
- Ahmad Mukri Aji, S. G. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2, 267.
- Aji, A. M. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol. 6 No. 2, 274.
- Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Bank Negara Malaysia, “. o. (n.d.).
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1, 22.
- Islamic Financial Services Act 2013 (Malaysia), P. I. (n.d.).
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurniawan, T. (2020). Sinkronisasi Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 48.
- Nurrohman. (2015). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Pakistan, S. B. (2020). *Shariah Governance Framework for Islamic Banking Institutions*.

Pranoto, D. M. (2012). Paradoks dalam Implementasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3 No. 1, 142.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudirman. (2023). Harmonisasi Akad Pembiayaan Syariah Terhadap Jaminan Hak Tanggungan. *Media Iuris*, Vol. 6 No. 1, 154.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.